

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) yang diundangkan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 Undang Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengemban misi utama tersebut, Polri melakukan berbagai kegiatan, salah satunya melaksanakan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Polisi adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjamin dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan polisi sebagai: a) instansi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap pelanggar hukum), dan b) petugas yang ditugaskan untuk memelihara ketertiban umum, dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari kepolisian negara yang melaksanakan tugas di bidang lalu lintas yang meliputi segala tindakan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian lalu lintas, untuk mencegah dan menghilangkan segala macam kerusuhan dan ancaman ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Satlantas merupakan salah satu unsur misi utama di bawah Kapolri. Misi Satlantas

adalah menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi polisi lalu lintas, meliputi pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tanggung jawab Kemampuan unit transportasi adalah menciptakan pendidikan transportasi (dikmaslantas), pelayanan pendaftaran, identifikasi kendaraan bermotor dan Pengemudi, investigasi kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum angkutan. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas dan bertanggung jawab atas Kapolri, menjalankan tugas sehari-hari di bawah pengawasan Wakapolri

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Manajemen lalu lintas Kepolisian
2. Memfasilitasi pelibatan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor, Dikmaslantas dan pengkajian isu-isu sektor transportasi
3. Melaksanakan operasi polisi lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
4. Jasa pengurusan pendaftaran dan penilaian kendaraan bermotor dan pengemudi
5. Melaksanakan pemeriksaan jalan dan penegakan hukum, bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani kecelakaan lalu lintas, dan menjamin keselamatan jalan
6. Keselamatan dan penyelamatan pengguna jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat, tempat perlintasan bagi orang, kendaraan dan sebagainya. Selain bermanfaat dalam memperlancar kegiatan, tidak dapat dipungkiri bahwa lalu lintas juga dapat menimbulkan kerugian yang besar seperti kecelakaan, bahkan

kematian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan raya menjelaskan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang tidak terduga dan terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Banyak faktor, termasuk pengemudi itu sendiri dan pengemudi lain, yang menyebabkan kecelakaan sehingga merusak kendaraan dan infrastruktur transportasi. Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan itu sendiri sering terjadi karena perilaku pengemudi kendaraan yang tidak disiplin. Jalan yang sempit dan lalu lintas yang padat sering menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi karena pengemudi tidak sabar untuk cepat sampai ke tempat tujuan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak menaati peraturan lalu lintas, ketidakpatuhan masyarakat ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan peraturan lalu lintas yang ada, selain faktor lain selain faktor manusia seperti rem blong, ban pecah, Lubang.

Demikian juga masalah kemacetan yang disebabkan oleh ketidakberesan pengguna jalan. Faktor lain yang menyebabkan kekacauan dan kelancaran lalu lintas adalah jumlah kendaraan, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang tidak memadai.

Kecelakaan lalu lintas menurut UU Lalu Lintas adalah kejadian yang tidak diinginkan di jalan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan jiwa atau harta benda. Berdasarkan Undang-undang lalu lintas membagi menjadi tiga jenis, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan dimana terjadi kerusakan pada kendaraan dan/atau muatan yang ada, kecelakaan sedang yaitu kecelakaan yang

mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan atau barang, sedangkan kecelakaan berat mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan suatu contoh kasus kecelakaan maut yang melibatkan satu unit kendaraan roda dua dan satu unit truk bermuatan semen, kecelakaan tersebut disebabkan oleh truk yang berhenti dipinggir jalan, lalu dari arah yang sama datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun pengemudi sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa ada sebuah truk yang berhenti di depannya. Kemudian pengemudi sepeda motor tersebut menabrak truk yang bermuatan semen yang diakibatkan kurangnya penerangan di dijalan tersebut sehingga kecelakaan tidak terhindar lagi ¹, maka dari tragedi kecelakaan tersebut setelah petugas Kepolisian Satlantas Pariaman menerima laporan, pihak Satlantas langsung turun ke lokasi dengan mengamankan barang bukti dan melakukan olah TKP, kemudian dimintai keterangan dari semua pihak dan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian jasad korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Atas kejadian kecelakaan tersebut polisi juga menghimbau kepada pengguna lalu lintas, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, apalagi pada malam hari.

Polres Pariaman telah mengumpulkan data kecelakaan sejak tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 terdapat 160 kasus kecelakaan, di tahun 2020 ada 117 kasus kecelakaan dan terakhir pada tahun 2021 ada 145 kasus kecelakaan. Data tersebut dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.² alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah Pariaman sebagai tempat penelitian karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan lalu lintas di wilayah yang menjadi tujuan penelitian tersebut dan Pariaman juga merupakan salah

¹ Panji Rahmat, *kronologi-kecelakaan-maut-di-jalan-by-pass-pariaman-pengendara-sepeda-motor-tewas-di-lokasi*, di akses pada tanggal 26 oktober 2022 pada Pukul 22:52

² BPS, 2019-2021, *Data Kecelakaan Lalulintas yang Terjadi di Provinsi Sumatera Barat*

satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang setiap tahun memiliki angka kecelakaan yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satlantas Polres Pariaman dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh Polisi Lalu Lintas Pariaman dalam rangka penanggulangan terjadinya kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Konsisten dengan pandangan penulis di atas, tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menganalisis peranan Satlantas Polres Pariaman dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas
2. Untuk menganalisis hambatan yang ditemui oleh Polisi Lalu Lintas Pariaman dalam rangka penanggulangan terjadinya kecelakaan lalu lintas

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan

data primer atau data lapangan³. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara.⁴ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu Afrizal Sahar, S.H. selaku Kanit Lantas Polres Pariaman yang menangani kasus kecelakaan Lalu lintas di Pariaman dan observasi di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Data sekunder yang digunakan adalah berupa data statistik kriminal berupa kecelakaan sejak Tahun 2019 sampai tahun 2021 yang diperoleh dari pihak Kasatlantas Kota Pariaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 112

⁴ Ibid hlm.113

⁵ Ibid

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

6

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan dan literature, serta penelusuran data melalui internet.

c. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara non partisipan, artinya peneliti mengamati objek tanpa terlibat.

4. Analisis Data

Analisis data dianalisis secara kualitatif yaitu pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.

⁶Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm.93

